



PUTUSAN

NOMOR XXX/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Palembang; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada JONI, S.H., SUWITO WINOTO, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM JONI YAP, S.H. & REKAN yang beralamat di Komp. Clara Hill Residen Ruko No. 2 Jl. Irigasi-Karya Baru, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021 selanjutnya disebut Pembanding semula Terlawan;

Lawan:

TERBANDING, Tempat, Tanggal Lahir Palembang, 23 Maret 1990, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Palembang;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SUPENDI S.H., M.H, Advokat dan Pengacara dari KANTOR HUKUM SUPENDI, S.H., M.H Dan Rekan yang beralamat di Jalan Suka Bangun II, Komplek Arisma Sejahtera Blok G No.15A, Rt.88, Rw.08 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Suka Rami Kota Palembang, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor.25/YKBH-ALUMNI/II/2021/PLG tanggal 9 Februari 2021 selanjutnya disebut Terbanding semula Pelawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Plg tanggal 4 Februari 2021, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan Perlawanan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERLAWANAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 83 Rv upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan atau verzet. Atau biasa juga disebut Verzet tegen verstek atau perlawanan terhadap putusan verstek. Jadi apabila Tergugat dijatuhkan putusan verstek sedang ia keberatan terhadap putusan tersebut maka ia dapat mengajukan upaya hukum perlawanan verzet bukan upaya hukum banding, dan jika diajukan upaya hukum banding maka upaya hukumnya menjadi cacat formil dan tidak dapat diterima
2. Bahwa yang berhak mengajukan perlawanan (verzet) hanya tergugat, sedang kepada Penggugat tidak diberikan hak mengajukan perlawanan, ketentuan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524K/Sip/1975 tanggal 28 Pebruari 1980 Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1979. Hal 203. Dimana verzet terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak (tergugat) dalam perkara tidak oleh pihak ketiga. Adapun perluasan hak terhadap tergugat untuk mengajukan perlawanan adalah hanya ahli warisnya, apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, atau dapat diajukan oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Adapun yang dapat ditarik sebagai Terlawan terbatas hanya pada diiri penggugat semula sebagaimana dijelaskan Pasal 129 ayat (1) HIR dan ditegaskan pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/Pdt/1983

II. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal Menurut pasal 129 ayat (2) HIR tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (verzet) adalah 14

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek oleh Jurusita Pengganti kepada diri pribadi tergugat atau kuasanya. Dan apabila putusan tidak disampaikan kepada diri pribadi tergugat (in person), verzet masih bisa diajukan sampai hari ke 8 (delapan) sesudah aanmaning. kemudian apabila tengang waktu tersebut dilampaui maka mengakibatkan:

- Gugur hak tergugat mengajukan perlawanan ;
 - Tergugat dianggap menerima putusan verstek ;
 - Terhadapnya tertutup upaya hukum banding dan kasasi ;
2. Bahwa dikarenakan Pelawan hingga saat ini belum menerima pemberitahuan putusan Verstek tersebut dari pengadilan akan tetapi putusan Verstek tersebut Pelawan ketahui dari Terlawan ketika mendatangi kediaman Pelawan maka dari itu pengajuan Perlawanan ini telah Memenuhi syarat dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang maka secara formal mohon untuk dapat diterima ;

III. AMAR PUTUSAN

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/PDT.G/2020/PN.PLG tanggal 27 Agustus 2020 amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat suluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat Pembanding dengan Tergugat Terbanding seperti yang terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KWU—18032014-0005 tanggal 18 Maret 2014 putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk memberitahukan dan mengirimkan Salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk dicatatkan ;
5. menyatakan hukum serta menetapkan perwalian/hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015 umur 5 Tahun. Dinyatakan tetap berada dalam asuhan /pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000.,(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. ALASAN-ALASAN PERLAWANAN/VERZET

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Perceraian yang diajukan oleh Terlawan/dahulu Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang tercatat di Register Perkara

Nomor : XXX/PDT.G/2020/PN.PLG yang kemudian diputuskan dengan Putusan Verstek pada **tanggal 27 Agustus 2020** ;

2. Bahwa pelawan baru mengetahui putusan Verstek bahwa Terlawan sebagai suami mengajukan perkara gugatan perceraian kepada Pelawan, setelah rumah orang tua pelawan didatangi Terlawan untuk mengambil secara paksa anak Pelawan yang masih dibawah umur bernama Anak 1 Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015 umur 5 Tahun ;
3. Bahwa Pelawan berkeberatan terhadap putusan Verstek atas Perkara Nomor : XXX/PDT.G/2020/PN.PLG tanggal 27 Agustus 2020 tersebut sepanjang mengenai amar putusan yang menyatakan perwalian/hak asuh anak Pelawan yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015 umur 5 Tahun. Dinyatakan tetap berada dalam asuhan /pemeliharaan Terlawan sampai anak tersebut dewasa ;
4. Bahwa anak Pelawan dan Terlawan tersebut selama ini dari sejak melahirkan selalu dalam pengasuhan Pelawan, dan anak tersebut baru diambil Terlawan setelah adanya putusan Verstek tersebut dimana Terlawan mendatangi rumah orang tua Pelawan dan mengambil anak Pelawan dan Terlawan yang masih dibawah umur tersebut dari Pelawan ;
5. Bahwa putusan Verstek Perkara Nomor : XXX/PDT.G/ 2020/PN.PLG tanggal 27 Agustus 2020 tersebut yang dalam amar putusannya menyatakan perwalian/hak asuh anak Pelawan yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015 umur 5 Tahun. Dinyatakan tetap berada dalam asuhan /pemeliharaan Terlawan sampai anak tersebut dewasa adalah sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena menurut hukum anak yang dibawah umur berada dalam pengasuhan ibu kandungnya, hal tersebut telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” ;

6. Bahwa oleh karenanya Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2020 yang diputuskan secara verstek;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Perkawinan Terlawan Pembanding dengan Pelawan Terbanding seperti yang terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KWU—18032014-0005 tanggal 18 Maret 2014 putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk memberitahukan dan mengirimkan Salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk dicatatkan ;
3. Menetapkan perwalian/hak asuh anak Pelawan dengan Terlawan yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015 umur 5 Tahun. berada dalam pengasuhan Pelawan selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000.,(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan memberikan jawaban pada tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG



DALAM EKSEPSI

Exemptio Error in Objecto

Bahwa di dalam Gugatan Pelawan tanggal 13 Oktober 2020 dengan Nomor: XXX/Pdt.Plw/2020/PN.Plg yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang pada gugatannya di Petitumnya halaman 6 berbunyi *"Membatalkan putusan Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 22 April 2015 yang diputuskan secara verstek"*;

Artinya Pelawan ragu-ragu, tidak cermat, tidak teliti dan asal-asalan dalam membuat Perlawanan/Verzet. "Apakah Perlawanan Verzet ini ditujukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang ? atau ditujukan ke Pengadilan Agama Bangil ?" ;

Sebagaimana pengertian Kompetensi absolute dan Kompetensi Relatif

1. Kompetensi Absolute adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa ;
2. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya ;

Bahwa Perlawanan/verzet dari Pelawan adalah kabur (*obscuur libel*), tidak teliti dan asal-asalan serta ragu-ragu ;

DALAM POKOK PERKARA TERHADAP JAWABAN TERLAWAN

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Perceraian yang diajukan oleh Terlawan/dahulu Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang tercatat di Register Perkara Nomor : XXX/PDT.G/2020/PN.PLG yang kemudian diputuskan dengan Putusan Verstek pada tanggal 27 Agustus 2020 ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang tercatat di Register Perkara Nomor : XXX/PDT.G/2020/PN.Plg. Jurusita telah menyampaikan kepada Pelawan sebanyak Tiga kali risalah panggilan sidang pada tanggal 06-07-2020 (tgl_relaas 30 Juni 2020), 13-07-2020 (tgl_relaas tanggal 09 Juli 2020) dan tanggal 20-07-2020 (tgl_relaas 17 Juli 2020) telah dipanggil secara patut sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor : XXX/PDT.G/2020/PN.Plg pada halaman 5 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Nomor : XXX/PDT.G/2020/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2020 Hakim menyatakan Hukum serta menetapkan perwalian/Hak Asuh anak Penggugat (Terlawan) dengan Tergugat (Pelawan) yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015 Umur 5 Tahun Dinyatakan tetap berada dalam asuhan/Peliharaan Penggugat (Terlawan) sampai anak tersebut dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa merujuk pada Hasil Surat Keterangan Medik dan Visum ditemukan luka bakar di bahu kanan Anak 1 akibat terkena tumpahan air panas (kuah tekwan) dan luka lebam disekujur kaki serta paha akibat cubitan ;
5. Bahwa merujuk pada Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak 1 (Jane) tanggal 10 November 2020 dapat disimpulkan bahwa anak Terlawan dengan Pelawan memilih untuk tetap tinggal bersama ayahnya karena menurut Jane ayahnya tidak pernah memarahi ataupun memukul dirinya. Ia tidak suka tinggal dengan ibunya dikarenakan ibunya suka memarahinya dan juga memukul atau mencubitnya ;
6. Bahwa Terlawan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang ;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan : “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” ;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medik, Visum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis dapat disimpulkan bahwa selama dalam pengasuhan Ibunya, Anak 1 (Jane) mendapatkan perlakuan yang tidak baik sehingga menimbulkan trauma yang mendalam dengan adanya bukti fisik (foto luka bakar dan luka lebam bekas cubitan) maupun psikologis yang menyatakan Jane lebih memilih untuk tinggal bersama Ayahnya daripada Ibunya karena menurut Jane, Ibunya suka memarahinya dan juga memukul atau mencubitnya ;

Dan sudah sepatutnya anak yang bernama Anak 1 Hak Asuhnya tetap pada Terlawan (Ayahnya) berdasarkan Surat Putusan Nomor : XXX/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2020 ;

Berdasarkan pada semua uraian diatas, maka dengan ini Terlawan dengankerendahanhati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan/Verzet atas Putusan Verstek Nomor : XXX/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2020 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan/Verzet untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Hukum serta menetapkan Perwalian/Hak asuh Anak Terlawan dengan Pelawan yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015, Umur 5 Tahun. Dinyatakan tetap berada dalam Asuhan/Pemeliharaan Terlawan sampai anak tersebut dewasa
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PNPlg tanggal 4 Februari 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah seorang Pelawan yang beritikad baik (*te goede trouw/ good faith*);
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 27 Agustus 2020 untuk sebagian;
4. Menyatakan Perkawinan Pelawan Terbanding dengan Terlawan Pembanding seperti yang terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KWU-1803214-0005 tanggal 18 Maret 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang untuk dicatatkan;
6. Menetapkan perwalian/hak asuh anak Pelawan dengan Terlawan yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 5 Januari 2015, berada dalam pengasuhan Pelawan sebagai ibu kandungnya;
7. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp.322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Reg. Nomor 7/Akta. Banding/2021/PN Plg Jo Perkara Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Plg tanggal 8 Februari 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Plg tanggal 4 Februari 2021, dan permohonan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Februari 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan pada tanggal 18 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Terlawan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Pembanding semula Terlawan melalui Kuasa Hukumnya, telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Februari 2021, sedangkan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 9 Februari 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan kuasa hukum Pembanding semula Terlawan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus dalam Putusannya Nomor : XXX/Pdt.Plw/2020/PN.PLG Tanggal 04 Februari 2021 salah dan tidak tepat serta keliru dalam pertimbangan hukumnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: XXX/Pdt.Plw/2020/PN.PLG telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Majelis Hakim berpendapat Gugatan Perlawanan dapat dikabulkan dengan menyatakan Perwalian atau Hak Asuh Anak Pelawan dengan Terlawan yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 05 Januari 2015, Berada dalam Pengasuhan Pelawan sebagai

Ibu kandungnya dan terhadap Terlawan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya Anak 1 tersebut di kediaman Pelawan menurut kebiasaan bagi seorang Ayah yang baik dan tetap bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut. Padahal kenyataannya dengan fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding / dahulu Terlawan jelas bahwa berdasarkan Surat Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 27 Agustus 2020, Hakim Menyatakan Hukum serta menetapkan perwalian atau hak asuh anak Penggugat (Terlawan) dengan Tergugat (Pelawan) yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palembang Tanggal 05 Januari 2015, umur 5 tahun dinyatakan tetap berada dalam asuhan ataueliharaan Penggugat (Terlawan) sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa selama dalam pengasuhan Ibunya Terbanding/Pelawan bernama Anak 1 mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan luka bakar di bahu kanan Anak 1 akibat terkena tumpahan air panas dan luka lebam di sekujur kaki serta paha akibat cubitan.

Bahwa atas kejadian tersebut Pembanding/Terlawan telah melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang dan melakukan visum ke Rumah Sakit serta melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap. (Bukti Foto terlampir)

Maka sudah sepatutnya pengasuhan anak yang bernama Anak 1 jatuh kepada Terbanding / Pelawan, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan medik, visum dan hasil pemeriksaan Psikologis dapat disimpulkan bahwa selama dalam pengasuhan ibunya, Anak 1 (Jane) mendapatkan perlakuan yang tidak baik sehingga menimbulkan trauma yang mendalam dengan adanya bukti fisik (Foto luka bakar dan luka bekas cubitan) maupun psikologi yang menyatakan Jane lebih memilih untuk tinggal bersama ayahnya daripada ibunya karena menurut Jane, ibunya suka memarahinya dan juga memukul/mencubitnya.

Dan sudah sepatutnya anak yang bernama Anak 1 Hak Asuhnya tetap pada Pembanding/Terlawan (Ayahnya) berdasarkan Surat Putusan Nomor: XXX/Pdt.G/2020/PN. PLG Tanggal 27 Agustus 2020.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding semula Pelawan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding /Terlawan dalam Memori Banding nya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam putusannya Nomor XXX/PDT.Plw/2020/PN.PLG Tanggal 4 Februari 2021 sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan karena telah diputus berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terbukti didalam persidangan aquo oleh karena itu cukup alasan bagi
- Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PNPlg tanggal 4 Februari 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Terlawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pelawan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Jawaban, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Plgtanggal 4 Februari 2021 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Terlawan tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Terlawan dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg, Pasal 45 dan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.Plw/2020/PN Plgtanggal 4 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal, 30 Maret 2021 oleh kami R SABARRUDIN ILYAS,S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JALILI SAIRIN, S.H. dan BARMEN SINURAT,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PEN/PDT/2021/PTPLG tanggal 10 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu NEVA ATINA MONA,S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M. JALILI SAIRIN, S.H.

R SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum.

BARMEN SINURAT, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman... Rp. 130.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)